

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Munculnya sengketa hukum dalam masyarakat, disikapi dengan membangun suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan gagasan Indonesia sebagai negara hukum.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan yang berkeadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia.²

Hal ini tercantum dalam naskah UUD 1945, mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu : “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).”³ Sebagai salah satu ciri negara hukum diantaranya ialah perlindungan hak asasi manusia warga negaranya.

¹ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 194.

² *Ibid.*

³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 106.

Dalam bidang hukum, jaminan terhadap perlindungan hukum tersebut telah diupayakan oleh negara dengan disediakannya berbagai lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terkait dengan potensi-potensi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak asasi warga negara tersebut. Munculnya lembaga peradilan sebagai salah satu institusi penyelesaian sengketa litigasi, telah mewabah penggunaannya selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern disetiap penjuru dunia.

Jika dilihat dalam konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan *rule of law*.⁴ Keberadaan lembaga peradilan dimaksudkan sebagai sarana fasilitas untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, melalui sistem perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁵ Bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam praktek, ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi di sisi lain hukum pun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan.

Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan gugatan sederhana perkara perdata yang secara khusus melihat proses gugatan sederhana di Indonesia yang diadopsi dari sistem peradilan *small claim court*, yang digunakan di dalam

⁴ Achmad Ali, *Sosilogi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004) hal. 60.

⁵ Adi Sulistiyono, *Pembagian Hukum Ekonomi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2030*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007), hal. 51.

lembaga peradilan Indonesia guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan (*pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapa pun dan pihak mana pun dan kewenangan itu berlaku terhadap pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*unconstitutional*), ketertiban umum (*public policy*), dan kepatutan. Sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penekan dalam negara hukum, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir (*the last resort*) upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan.⁶

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai katup penekan (*pressure valve*) dan tempat terakhir (*the last resort*) mencari kebenaran dan keadilan tetapi sekaligus bertindak dan berwenang sebagai pelaksana penegakan hukum (*judiciary as the upholders of the rule of law*). Dengan demikian lembaga penegakan hukum oleh lembaga peradilan harus dapat memenuhi rasa keadilan di hati masyarakat. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

⁶Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5.

berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung terkait dengan wewenangnya selaku penjaga supremasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum. Wewenang tersebut sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan Mahkamah Agung telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan-pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan disertai pemberian jawaban dan penjelasannya. Penjelasan tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran di bawahnya ketika menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman.⁷

Hukum acara perdata adalah jenis hukum perdata formal yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menegakkan prinsip-prinsip penting hukum perdata. Batasan Hukum Acara Perdata pada hakikatnya adalah pedoman hukum yang mengatur bagaimana seseorang mengajukan perkara perdata di hadapan sidang pengadilan, bagaimana hakim (pengadilan) mempertimbangkan, memutus, dan memutus perkara, serta bagaimana putusan itu dilaksanakan secara tertib untuk mempertahankan hukum perdata materil.⁸

Asas kesederhanaan, kecepatan, dan keterjangkauan merupakan salah satu asas hukum acara perdata. Tidak diragukan lagi, setiap orang yang hadir di pengadilan mengharapkan hal ini. Tujuan penggunaan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan murah dalam penyelesaian perkara perdata adalah untuk

⁷ *Ibid.*

⁸ Alfi Yudhistira Arraafi. *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan*, Jember: Universitas Jember, 2016.hlm. 1

memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan para pihak dapat ditekan seminimal mungkin dengan menyelesaikan perselisihan secara cepat dan tanpa penundaan.⁹

Istilah gugatan sederhana, sering disebut sebagai *Small Claim Courts*, merupakan sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cepat; oleh karena itu, kasus-kasus yang disidangkan di *Small Claim Court* pada dasarnya adalah kasus-kasus sederhana. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mendefinisikan Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai proses peninjauan kembali gugatan perdata di persidangan yang diselesaikan dengan menggunakan prosedur dan bukti yang lugas, serta mempunyai nilai tuntutan yang signifikan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tentu saja, ada syarat-syarat lain selain syarat-syarat yang berkaitan dengan jumlah tuntutan yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat disidangkan di *Small Claim Court*.¹⁰ Namun dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengalami perubahan yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019 bahwasannya penyelesaian gugatan adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.¹¹

Untuk mencegah ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan, maka harus ada peraturan yang secara khusus memberikan pengecualian dalam hal pembuktian sederhana karena undang-undang tidak

⁹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” *Yustitia* 13, no. 1 (2019), hlm.5.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small claim court)

¹¹ “Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.”

membedakan nilai, jenis, atau objek suatu perkara bilamana perkara itu datang, dalam rangka pemberlakuannya dan sebagai tanggapannya telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara wajib mewujudkan dan menjamin penegakan hukum.

Ada banyak tahapan yang harus diatasi selama persidangan untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur tentang proses dan tata cara pelaksanaan hukum acara.

Pemeriksaan dimulai ketika gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan persidangan. Ini berakhir ketika seorang hakim membacakan putusan. Pada mulanya Panitera memastikan kelayakan perkara dengan cara mencermati dan mengevaluasi apakah gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang dapat diselidiki melalui penyelesaian gugatan langsung ataukah dapat diselidiki melalui acara perdata yang baku. Ketua Pengadilan Negeri akan mengambil penetapan pemberhentian (pendahuluan) apabila perkara tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Apabila ternyata perkara itu termasuk dalam objek gugatan sederhana, maka akan

dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan.¹²

Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan fungsi untuk menjalankan kewenangannya yaitu fungsi mengadili pada tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung kepada badan peradilan di bawahnya.¹³

Peningkatan ketersediaan layanan hukum di pengadilan sejalan dengan gagasan bahwa persidangan harus dilakukan dengan mudah, cepat, dan terjangkau. Ketepatan dalam menyelidiki dan menyelesaikan tuntutan hukum yang mendasar sejalan dengan tuntutan masyarakat. Sebagai perbandingan, proses penyelesaian konflik sipil cepat melalui proses *Small Claims Court* (selanjutnya disebut SCC) yang dimaksudkan untuk menyelesaikan tuntutan secara langsung telah diadopsi di banyak negara dengan sistem *civil law* ataupun *common law*. Melalui SCC, konflik diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat dan terjangkau, terutama jika kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan tidak diperlukan pengeluaran yang besar.¹⁴

¹² Erna Purnawati. Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong. *JURIDICA* - Volume 2, Nomer 1, hlm.1.

¹³ Ronald S. Lumbun, PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan kekuasaan, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 3.

¹⁴ Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, "A fast Procedure as an Access to Justice in

Small Claims Court yang diterapkan di Belanda dengan tujuan memperoleh *access to justice* melalui konsep cepat, mudah, dan biaya murah dalam menyelesaikan sengketa, diadopsi dari proses pengajuan gugatan sederhana di Indonesia. Salah satu asas hukum acara perdata adalah Asas Trilogi Peradilan yang terdiri dari Asas Cepat, Sederhana serta Biaya Ringan. Menurut konsep keadilan sederhana, suatu prosedur harus dilaksanakan dengan mekanisme yang tidak rumit, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh individu dari semua lapisan masyarakat. Dalam kasus tertentu, penggugat berasal dari daerah berpendidikan rendah atau bahkan buta huruf, namun terkadang mereka tidak memiliki landasan pendidikan yang diperlukan untuk memahami prosedur peradilan.¹⁵

Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, selama ini menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat yang lebih lanjut dikenal dengan gugatan sederhana.

Salah satu kasus eksekusi putusan pengadilan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Tpg dimana telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana antara PD. BPR Bestari sebagai penggugat kepada dua orang tergugat. Dimana penggugat dan tergugat telah sepakat secara Bersama-sama untuk saling mengikatkan diri sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor 28967/KI/VII/2015. Namun para tergugat sudah sama sekali tidak memenuhi prestasinya dengan cara

Order to Realize a Simple, Fast, and Low Cost Principle in Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 16 No. 1 Juni 2016, hlm. 100.

¹⁵ Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017, hlm. 46-47.

melakukan pembayaran angsuran kepada penggugat sehingga terjadinya kredit macet. Oleh karenanya perbuatan para tergugat demikian patut dinyatakan secara hukum telah ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 153.426.897,10 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah sepuluh sen).

Namun para tergugat mengadukan keberatan sesuai nomor tanda terima keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Tpg keberatan. Hal ini karena dianggap adanya kekeliruan terhadap putusan pengadilan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Tpg. Dimana hakim dianggap keliru dalam putusannya.¹⁶

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada narasumber sebagai advokat yang menyelesaikan perkara ini, dimana dijelaskan dalam pelaksanaannya terdapat masalah dimana pada gugatan sederhana hutang harus dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan biasanya hutang tersebut tanpa jaminan atau hutang proyek yang berulang-ulang. Pada saat mau mengajukan permohonan eksekusi pemohon harus mencari aset Termohon yang mana benar susah mencari yang memiliki nilai tinggi, biasanya rumah telah dijaminan ke pihak bank, kendaraan telah di letakan akta Fiducia juga demikian, dan selalu adapun tanah yang belum bersertifikat atau sering disebut Alas Hak /SKT yang dibuat Lurah atau Kepala Desa kemudian bahwa setelah *Aanmaning* tidak di indahkan oleh Termohon Eksekusi , Pemohon mengajukan Sita Eksekusi, biasanya terhambat dengan kendala pembiayaan karena untuk mengajukan Permohonan Eksekusi meletakkan suatu Permohona Sita asset dan Sita Eksekusi

¹⁶ Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Tpg, BPR Bestari Sebagai Penggugat,

Pemohon harus menyiapkan biaya yang cukup mahal disamping biaya resmi ke Pengadilan, Pemohon Juga menyiapkan biaya untuk petugas keamanan seperti, beberapa orang Polisi, Babinsa, RT, RW, Kelurahan dan BPN setempat. Sita Eksekusi dilaksanakan dan dibacakan di depan rumah atau tanah yang akan diletakan Eksekusi terhadap aset dihadiri Pemohon dan Termohon begitu juga pihak keamanan.¹⁷

Permasalahan eksekusi sering terjadi Ketika Pihak yang menang dalam perkara harus mendapatkan haknya setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan Dimana Pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela ini diatur , Ada beberapa dasar Hukum Eksekusi, yaitu Pasal 195-Pasal 224 HIR/Pasal 206-258 RBG, beberapa Pasal telah dinyatakan tidak diberlakukan lagi (Pasal 209-223 HIR), Pasal 195-Pasal 208 HIR/Pasal 206-Pasal 240 RBG masih berlaku aktif, Pasal 224 HIR tentang Pasal 258 RBG, Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG tentang eksekusi, dan ini juga berlaku dalam Gugatan Sederhana.

Sementara dalam Pengadilan Menggunakan Asas berupa , Asas sederhana, cepat dan biaya ringan termuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa peradilan diselenggarakan dengan cara yang mudah, cepat, dan terjangkau. Disebutkan juga dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa pengadilan bekerja sama dengan para pencari keadilan dan berupaya mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka memberikan keadilan yang lugas, cepat, dan terjangkau. Sebagai bukti bahwa peran lembaga

¹⁷ Wawancara. Pengacara. Herman., SH.MH, 3 Oktober 2023

peradilan adalah sebagai forum bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kejelasan hukum, maka hal ini harus dilakukan dengan biaya yang murah dan semudah mungkin, serta dengan prosedur persidangan yang singkat.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas kiranya perlu dilakukan penelitian ini, yang oleh penulis mengangkat judul “**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM GUGATAN SEDERHANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2020/PN Tpg)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap eksekusi Putusan Pengadilan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang?
2. Apa saja faktor penghambat eksekusi Putusan Pengadilan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya sesuai dengan subpermasalahan peneliti.¹⁹ Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksekusi Putusan Pengadilan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

¹⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 53

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).hlm.109.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat eksekusi Putusan Pengadilan dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan pembahasan bahan kajian pembelajaran serta informasi mengenai Kepastian Hukum terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan dalam gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Tanjungpinang berkaitan dengan mengetahui dan mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana, guna adanya kepastian hukum terhadap eksekusi putusan Pengadilan Negeri.